



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CARI TAHU PERBEDAAN PNS & PPPK, YUK!

Geser ke kiri



@kempnrb



@kemenpanrb



www.menpan.go.id



Kementerian PANRB



Apa sih Bedanya PNS dan PPPK?

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah

ASN

PNS
(Pegawai Negeri Sipil)

WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara **tetap** oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan

PPPK
(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk **jangka waktu tertentu** dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

**UU No. 5/2014 tentang ASN*



Batas Usia saat Melamar CPNS & PPPK

PNS (Pegawai Negeri Sipil)


- Usia minimal 18 tahun
- Usia maksimal 35 tahun

**Pasal 23 ayat (1) huruf a PP No. 11/2017*

PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja)

- Usia minimal 20 tahun
- Usia maksimal 1 tahun
sebelum batas usia tertentu
pada jabatan yang akan
dilamar

**Pasal 16 huruf a PP No. 49/2018*





Tahapan Seleksi CPNS & PPPK

PNS

(Pegawai Negeri Sipil)

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi Dasar
3. Seleksi Kompetensi Bidang


**Pasal 26 PP No. 11/2017*

PPPK

(Pegawai Pemerintahan
dengan Perjanjian Kerja)

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi
 - a. Manajerial
 - b. Teknis
 - c. Sosial Kultural

**Pasal 19 PP No. 49/2018*





Pemberhentian Hubungan Kerja pada PNS & PPPK

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

1. Pemberhentian dengan predikat tertentu.
2. PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Mencapai batas usia pensiun
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

**UU No. 5/2014 tentang ASN*

PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja)

1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu.
2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
 - b. Meninggal dunia
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati

**PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK*

Catatan:

*Pemutusan hubungan perjanjian kerja **PPPK** karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.



Kedudukan PNS & PPPK

PNS

(Pegawai Negeri Sipil)

Dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan

PPPK

(Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja)

- Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri PANRB No. 76/2022
- Tidak dapat mengisi JPT Pratama





Gaji dan Tunjangan PNS & PPPK

PNS

1. Gaji
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kemahalan

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan
5. Tunjangan Kinerja
(bagi PNS di Pemerintah Pusat)
6. Tambahan Penghasilan Pegawai
(bagi PNS di Pemerintah Daerah)
7. Tunjangan Resiko/Bahaya
(bagi jabatan tertentu)
8. Tunjangan Khusus
(bagi PNS dengan kondisi khusus)
9. Tunjangan Profesi
(bagi Guru dan Dosen)

PPPK

1. Gaji
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kemahalan

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Keluarga
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Jabatan
5. Tunjangan Kinerja
(bagi PPPK di Pemerintah Pusat)
6. Tambahan Penghasilan Pegawai
(bagi PPPK di Pemerintah Daerah)
7. Tunjangan Resiko/Bahaya
(bagi jabatan tertentu)
8. Tunjangan Khusus
(bagi PPPK dengan kondisi khusus)
9. Tunjangan Profesi
(bagi Guru dan Dosen)

**PP No. 11/2017 jo PP No. 17/2020*

**Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PNS*

**Peraturan Presiden No. 98/2020*

**PP No. 49/2018*





Batas Usia Pensiun PNS & PPPK

PNS

- **58 tahun** bagi pejabat administrasi
- **60 tahun** bagi pejabat pimpinan tinggi
- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional

**UU No. 5/2014 tentang ASN*

PPPK

- **58 tahun** bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan
- **60 tahun** bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya
- **65 tahun** bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama

**PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK*